

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan bagian terpenting didalam kehidupan manusia, karena didalam kehidupan manusia tanah tidak dapat dipisahkan hubungannya, dengan membudidayakan tanah manusia dapat memperoleh segala bahan pangan, sehingga tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dengan berjalannya waktu berkembang pembangunan diberbagai sektor menjadi begitu pesat sehingga tanah dijadikan masyarakat Indonesia sebagai modal yang paling utama bagi kehidupan. Tanah dapat didapatkan oleh masyarakat dengan berbagai cara, seperti jual beli, tukar menukar hibah, dan dari pada itu dapat juga didapatkan melalui jalur Wakaf.

Negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam dan sudah mengetahui Wakaf sebagai salah satu aspek syariat Islam yang memiliki dimensi *spiritual*, Wakaf dilaksanakan dan dikenal setelah datangnya Islam kebumi Nusantara ini.. Dalam bukunya Muhammad Abu Zahra mengemukakan, dimana orang-orang sebelum Islam sudah mempraktikan Wakaf, sekalipun saat itu belum dikatakan wakaf, tetapi hal tersebut telah diakui sebagai wakaf, karena secara permanen tempat ibadah didirikan. Berbagai hal telah terkandung diatas berupa kebutuhan operasional diberikan oleh pendiri-pendirinya agar bisa digunakan dalam kehidupan masyarakat.¹

Wakaf tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat sekarang ini, wakaf sudah menjadi hal biasa yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk suatu kepentingan bersama maupun individu. Wakaf dalam agama islam adalah salah satu ibadah sosial yang berhubungan dengan Hukum Agraria,

¹ . Muhammad Abu Zahrah, Al-Muhadlarat Fi Al-Waqf, Dar Al-Fikr Al-araby, Mesir, 1971, hal.5.

yang menjadi sarana sebagai peraturan yang mengatur tentang penggunaan dan pemanfaat bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya, yang dalam hal ini ialah tanah sebagai manadimaksud, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tanah juga merupakan bagian dari hukum agraria.

Wakaf ialah suatu lembaga hukum Islam yang telah diterima oleh hukum adat (*grecipeerd*) dan didalamnya sudah banyak daerah di Indonesia.² Peranan wakaf tidak mengherankan lagi didalam hukum adat, karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dan hal tersebut merupakan salah satu bagian dimana agama berhubungan dengan hukum adat (*goodiensting bestandeel van het adat recht*).

Mengenai pentingnya persoalan tentang wakaf ini, maka Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus sebagaimana tersebut terdapat dalam pasal 49 ayat (3) yang berbunyi bahwa : perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 49 ayat (3) mempunyai prinsip penjelasan fungsi social hak-hak atas tanah yang bersandar pada hukum Islam.

Dari ketentuan dalam pasal 49 ayat (3) UUPA dapat diketahui, bahwa untuk melindungi perwakafan tanah milik yang selama ini berlangsung diperlukan suatu peraturan perwakafan tanah milik sesuai dengan perkembangan. Sebagai tindak lanjut yang teramanat dalam UUPA tersebut, kemudian disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang menggantikan peraturan perwakafan tanah yang berasal dari zaman pemerintah colonial belanda pada prinsipnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 ini hanya mengatur permasalahan perwakafan tanah milik saja, tidak mengatur perwakafan tanah pada umumnya.

² . Ali Rido., **Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi Yayasan, Wakaf, Alumni**, Bandung, 1986, hal .126.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diharapkan penegmbangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, salah satunya mengharapakan agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap wakif baik bagi kelompok orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf. Disamping itu peraturan ini juga diharakan agar dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nadir dan peruntukan wakaf (maukuf 'alaih) sesuai dengan manajemen wakaf tang sudah ditetapkan. Dalam undang-undang ini jauh lebih digantung harapan agar terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf. Diharapkan asset wakaf menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi Islam yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Di masa ini dimana pertumbuhan ekonomi yang mengkhawatirkan, peranan wakaf sebenarnya dapat dinikmati manfaatnya oleh orang banyak yang salah satu tujuannya meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi. Tetapi dalam prakteknya perwakafan di Indonesia kurang terarah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan lebih condong terhadap kegiatan-kegiatan ibadah seperti masjid, musholla, sekolah, makam dan sebagainya. Karena lebih banyaknya masyarakat beragama islam yang paham akan perwakafan. berbeda dengan negara-negara islam yang lain seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, Turki sudah dilakukan dengan manejemen yang baik, wakaf tidak lagi terfokus pada sarana peribadatan, tetapi ruang lingkupnya sudah luas yakni seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud, juga sudah dikenal dengan wkaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan transportasi, hak kekayaan intelektual, hak sewa, hak pakai, dan sejenisnya. Negara-negara tersebut telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada pengelola wakaf dengan pengawasan yang ketat.

Dalam praktek perwakafan sebelum diatur oleh Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pelaksanaannya cukup sederhana

yaitu hanya dilakukan dihadapan Nazir dengan melafalkan ikrar wakaf yang disaksikan oleh beberapa pihak yang terpilih menjadi saksi dengan mendasari adanya rasa kepercayaan dan terpenuhinya syarat dan unsur yang ada maka semua itu dianggap telah melaksanakan wakaf tersebut. Dalam hal ini maka sering terjadi kesalahgunaan dari tujuan pelaksanaan wakaf itu sendiri, seperti halnya penyalahgunaan dalam bentuk peruntukan yang awal mulanya akan diperuntukan menjadi sebuah masjid tetapi ternyata pada prakteknya Nazir mengubah dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang lain. Sehingga pelaksanaannya masih sangat minim akan bukti dan kejelasan hukum yang berlaku.

Tetapi dalam sekarang ini setelah lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang disetujui oleh pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang tertanggal 27 Oktober 2004, maka peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sudah lengkap serta terprosedur dengan baik, dan mengharapkan terciptanya tertib hukum dan administrasi wakaf yang bertujuan melindungi harta benda yang diwakafkan, sehingga diharapkan masyarakat dapat melaksanakan perwakafan dengan baik. Namun nyatanya masih ada beberapa masyarakat yang belum mengenal dan memahami undang-undang tersebut sehingga pelaksanaannya masih belum mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada, dan pada akhirnya sekarang ini masih banyak permasalahan perwakafan yang tidak terdaftar dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut terutama dengan masalah perwakafan tanah, dimana Wakif dan Nazhir masih mengabaikan unsur kepastian hukum atas tanah wakaf yang diwakafkan.

Dan di Kecamatan Bojong sendiri pelaksanaan perwakafannya masih jauh dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat atau masih mengacu pada peraturan yang lama sehingga sering menghambatnya proses suatu perwakafan dikarenakan pemahaman masyarakat Bojong akan Undang-Undang perwakafan yang baru masih belum mengerti atau

bahkan masyarakat Bojong atau pewakif belum mengetahui adanya Undang-Undang khusus tentang perwakafan.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik mengangkat topik diatas menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

.

B. Rumusan Masalah

Atas uraian diatas yang sudah dikemukakan didalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perwakafan tanah menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimanakah peruntukan tanah wakaf di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam perwakafan tanah di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal ? dan bagaimanakah solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perwakafan tanah di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal yang ditinjau menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. Untuk mengetahui peruntukan tanah wakaf di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.
3. Untuk mengetahui kendala serta solusi atas perwakafan tanah di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini penulis mempunyai manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.

Memberi masukan dan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai perwakafan tanah yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan alamamater.

2. Manfaat Praktis

Dengan ini mengharapkan member manfaat dan masukan yang berharga bagi siapapun pihak terkait yang terkait dalam pelaksanaan perwakafan tanah.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF ”

1. Tinjauan

Merupakan pengkoreksian secara teliti, peneyeledikan serta suatu kegiatan yang mengumpulkan data, pengolahan dan menganalisa data dan juga menyajikan data dengan secara sistematis dan objektif untuk pemecahan suatau permasalahan.

2. Yuridis

Ialah suatu hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah.

3. Wakaf

Adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamannya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³

4. Tanah

Adalah kumpulan dari bagian-bagian yang tidak terikat antara satu dengan yang lain (diantaranya mungkin material organik) dan rongga-rongga diantara bagian-bagian tersebut berisi udara dan air.⁴

5. Tanah Wakaf

Tanah wakaf merupakan tanah hak milik yang sudah diwakafkan. Yang diartikan bahwa seseorang memisahkan sebagian dari hartanya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selamanya dan menjadi wakaf social yang berguna bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Suatu metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁵ Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha untuk memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan adalah memperluas atau menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada dilakukan kebenarannya.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Disini penulis akan melakukan penelitian dengan mendasarkan pada pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang

³ . <https://jdih.kemenkue.go.id/fullText/200642TAHUN2006PP.HTM> diakses pada tanggal 1 November 2019 pukul 10:50 WIB.

⁴ . <http://digilib.unila.ac.id/183/13/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 1 November 2019 pukul 12:30 WIB.

⁵ . Soerjono Soekamto., **Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris**, IND-HIL-Co, Jakarta, 1990, hlm. 06.

menjalankan peninjauan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai solusi atau pemecah masalah. Ini dilakukan karena adanya permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain serta berkaitan dengan prakteknya dilapangan, sehingga bahan tersebut digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Disamping itu jugadidukung oleh data empiris dengan melakukan pengamatan dan penelitian dilapangan guna memperoleh data yang valid dari pihak-pihak terakit.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang akan menjadi permasalahan, yang kemudian menganalisa dan akhirnya diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini mengharapkan memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan anlisis karena data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber dan penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyesununan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi.Sumber data primer adalah kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancara.

b. Data Sekuder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini⁶. Data sekunder ini terdiri dari tiga bagian :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penelitian.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 4) Peraturan Pemerintah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti pendapat para ahli dan hasil dari suatu penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan gambaran sebuah petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum (*Black Laws Dictionary*), kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

⁶. Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metadologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN< Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Proses pengumpulan data dengan cara studi lapangan dimaksudkan agar memperoleh data yang dilakukan dengan cara wawancara atau interview dengan pihak yang mengelola tanah wakaf beserta pejabat yang berkompeten dalam mengenai perwakafan tanah antara lain : Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bojong, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan kabupaten Tegal, dan Nazhir atau pengelola wakaf.

b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca bahan-bahan kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan topik masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah perwakafan tanah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh sumber data dan informasi yang dibutuhkan maka penulis melakukan penelitian di Kantor Kepala Urusan Agama Kecamatan Bojong .

6. Analisi Data

dalam penyusunan penulisan hukum, langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dengan cara mengumpulkan data yang akan dianalisis, kemudian melakukan editing untuk menjelaskan tentang data yang didapatkan dan diidentifikasi tiap pernyataan yang ada dalam variable yang sedang direliti, kemudian data tersebut di deskripsikan yang bertujuan untuk memahami sampel atau hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh atau memperjelas mengenai penulisan skripsi ini. Maka penulis menguraikan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Terminologi, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi Tinjauan Umum tentang Wakaf, Tinjauan Umum Wakaf Tanah, Tinjauan Umum Wakaf menurut Undang-Undang, Tinjauan Umum Pelaksanaan Wakaf Tanah, dan membahas Variabel atau kata kunci dalam “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini meneliti dan membahas apa yang ada pada Rumusan Masalah, yaitu Pelaksanaan Perwakafan Tanah yang ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di kecamatan Bojong serta kendala yang ada dalam pelaksanaan perwakafatan tanah beserta dengan solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.